



P U T U S A N

No. 2619 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KEMAYAN BINTAN, Suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan beralamat di Jalan Basuki Rachmat Blok C No. 26 Tanjung Pinang Kepulauan Riau sesuai dengan akta pendirian tanggal 16 Agustus 1995 Nomor 24 dengan segala perubahannya dan terakhir dengan akta tertanggal 15 Desember 2009 Nomor : 02 oleh Agnes Margono, SH Notaris di Kabupaten Bintan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charles Lumbanbatu, SH, dan kawan, para Advokat pada Charles Lumbanbatu, SH., & Partners yang berkantor di Jalan Wiratno Komplek Ramayana Blok A No. 23 Tanjungpinang,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

- 1 **CV. TRI KARYA ABADI**, berkedudukan di Jalan Bukit Barisan No.2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan/atau Jalan Lembah Purnama No. 2-A Tanjung Pinang Kepulauan Riau,
- 2 **TUAN SELAMAT BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Wiratno No. 28 RT.01/RW.II kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjung Pinang Barat,
- 3 **TUAN NGUAN SENG alias HENGKY**, bertempat tinggal di Jalan Tambak RT. 03/RW III No. 122 Tanjung Pinang,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan III/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dahulu para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat (PT. Kemayan Bintang) adalah pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00871/Dompok, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1995 Nomor : 05/PGSK/1995 seluas 2.966.500 m² (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Dompok, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang batas-batasnya sesuai dengan Gambar Situasi tersebut di atas. (vide : bukti P-1) ;

Bahwa sebelumnya pemegang hak atas tanah HGB sebagaimana dimaksud angka 1 adalah PT. Terita Pratiwi Development yang dibebaskan langsung dari masyarakat secara bertahap terhitung sejak 1991 sampai dengan 1995 dengan cara memberi ganti rugi. Kemudian oleh PT. Terita Pratiwi Development dijual kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 828/ XI/541/PTP/JB/NR/1996 tanggal 20 Nopember 1996, yang dibuat dihadapan Neneng Roosiana Supangat, SH, PPAT di Tanjung Pinang (vide : bukti P-2) ;

Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1996, tanah HGB ini oleh Penggugat dimaksudkan untuk membangun kota satelit di wilayah Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau, tetapi karena terpaan krisis moneter tahun 1997 dimana dampaknya dirasakan hampir oleh semua pelaku bisnis termasuk Penggugat, maka rencana tersebut tidak dapat dilanjutkan. Hingga saat ini pembangunan kota satelit dimaksud belum juga terlaksana antara lain karena masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti : jalan, listrik dan akses Perusahaan Air Minum (PAM) ke wilayah tersebut ;

Bahwa mohon perhatian Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang cq. Majelis Hakim bahwa hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ini, Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah HGB tersebut kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, seperti : sewa pakai, dan/atau kuasa melakukan eksplorasi dan eksploitasi (bahan bahan) tambang, baik sebagian maupun keseluruhannya, termasuk kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kecuali sebagian kecil oleh Penggugat telah dijadikan kavling perumahan masyarakat dan diantara kavling tersebut sudah ada yang dibangun dan ditempati ;

Bahwa tiba-tiba pada sekitar pertengahan Oktober 2008, Penggugat dikagetkan dengan fakta dimana Tergugat I dengan tanpa hak dan melawan hukum mulai melakukan segala bentuk kegiatan persiapan penambangan bauksit diatas sebagian tanah HGB milik Penggugat tersebut, seperti : melakukan kegiatan tromol, pengedaman, membuka jalan untuk arus pengiriman hasil tambang ke pelabuhan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, menimbun bakau untuk tempat bersandar tongkang dan membersihkan lahan yang akan dilakukan penambangan; dan pada sekitar Pebruari 2009 sudah mulai melaksanakan kegiatan penambangan seperti : mulai melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pemurnian biji bouksit hasil penambangan dari tanah HGB milik Penggugat tersebut ;

Bahwa berdasarkan keterangan dan data hasil pengukuran yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, adapun luas bahagian tanah HGB milik Penggugat tersebut yang diserobot dan/atau dipergunakan, dieksplorasi dan dieksploitasi tambangnya oleh Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut adalah berada di 3 (tiga) titik yang berbeda dan dengan kegiatan yang berbeda pula, sesuai peta koordinat lokasi dari Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung pinang, yaitu sebagai berikut :

- Lokasi dilakukannya penambangan seluas 51.694 m² ;
- Lokasi pencucian, pernurman dan pcmbuangan limbah pencucian seluas 33.632 m², dan
- Lokasi untuk jalan ke pelabuhan muat seluas 14.662 m² ;

(vide : bukti P-3) ;

Sehingga total bagian tanah Hak Guna Bangunan (HGB) milik Penggugat yang diekplosasi, dieksploitasi dan/atau dipergunakan oleh Tergugat I adalah seluas 99.988 m² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) ;

Bahwa terhadap tindakan Tergugat I tersebut Penggugat melalui penjaga lokasi di lapangan beberapa kali telah mengingatkan bahwa lokasi yang dipergunakan dan sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi tersebut adalah bagian dari bidang tanah HGB Nomor : 00871/Dompok milik Penggugat, dan karena itu meminta Tergugat I untuk tidak melakukan dan/atau terus melakukan kegiatan apapun diatas tanah HGB milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Tetapi Tergugat I tetap melaksanakan kegiatannya dengan alasan bahwa kegiatannya berdasarkan adanya izin dari instansi yang berwenang dengan tanpa menyebutkan izinnya ;

Bahwa oleh karena Tergugat I tetap melaksanakan kegiatannya walaupun sudah beberapa kali diperingatkan, maka Penggugat kemudian mengadukan tindakan Tergugat I tersebut kepada pihak berwenang melalui kantor Kepolisian Resort Kota Tanjung Pinang sesuai dengan bukti Laporan Polisi Nomor : LP/B.81/IV/2009 tanggal 21 April 2009 dan Laporan Polisi No-mor : LP/34/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009; (Vide : bukti



P-4); dan saat ini Laporan Polisi tersebut sedang dalam proses pelimpahan berkas perkara ke Tingkat Penuntutan melalui Kejaksaan yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan data dan keterangan dari beberapa saksi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dalam persidangan, bahwa dari lokasi penambangan di atas tanah HGB Nomor : 00871/Dompok milik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mendapatkan bahan tambang berupa biji bouksit dalam jumlah yang cukup besar dan telah beberapa kali diekspor ke China, antara lain melalui Sunmah Mahkota Mining di Singapore serta Bintang Mining Hongkong, dengan harga bervariasi sampai dengan 20 USD Per-Ton/m³, dan berdasarkan keterangan dari Dinas KPPKE Kota Tanjung Pinang, sekurang-kurangnya Para Tergugat telah 6 (enam) kali melakukan kegiatan ekspor ke China dengan total seluruhnya kurang lebih sebanyak kurang lebih 101.158 Ton/m³ dengan kualifikasi golongan A ;

Bahwa disamping itu, dalam Laporan Bulanan Tahun 2009 kepada Dinas Sumber Daya Alan (SDA) Pemda Kota Tanjung Pinang, CV. Tri Karya Abadi (Tergugat I) melaporkan bahwa hingga Mei 2009, Tergugat I telah memproduksi bouksit sebanyak 178.432 Ton/m³. Sementara sesuai dengan data dari Penggugat, Tergugat baru berhenti melakukan produksi atau eksploitasi hingga akhir Juli 2009, karena ada larangan dari Kepolisian Tanjung Pinang sebagai tindak lanjut dari Laporan Polisi sebagaimana dimaksud gugatan angka 8. Sehingga jika dengan asumsi rata-rata produksi sebulan sebanyak 20.000 Ton/m³ seperti data Laporan Tergugat I kepada Dinas SDA tersebut di atas, maka jumlah basil produksi Tergugat I hingga akhir Juli 2009 dari lokasi HGB Nomor : 00871/Dompok milik Penggugat perhitungannya adalah sebagai berikut :

Jumlah produksi hingga Mei 2009.....= 178.432 Ton/m³

Produksi bulan Juni dan Juli 2009 rata-rata 20.000/Ton/

m³ Perbulan atau sebanyak= 40.000 Ton/m³ (+)

Jumlah= 218.432 Ton/m³.

Bahwa ternyata perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut diatas, didukung dan bekerjasama dengan Tergugat II (sdr. Selamat Budiman) dan Tergugat III (sdr. Nguan Seng als. Hengky), dimana bentuk dukungan dan, kerjasama tersebut adalah Tergugat II menyediakan tongkang untuk pengangkutan bouksit hasil eksploitasi siap ekspor di laut serta membantu Tergugat I mendanai seluruh kegiatan penambangan dan sebagainya; sedangkan Tergugat III menyediakan alat berat seperti : Excavator, Loader, Trailler, Gleder, Dum Truck dan beberapa alat berat lainnya untuk melakukan kegiatan penggalian/penambangan dan pengangkutan bouksit tersebut di atas dan dari lokasi tanah HGB milik Penggugat tersebut. Bahwa dengan demikian, berkat adanya dukungan



finansial dan tongkang dari Tergugat II serta dukungan alat berat lainnya dari Tergugat III, Tergugat I telah berhasil melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang bouksit di atas lokasi HGB milik Penggugat tersebut ;

Bahwa dengan bentuk kerjasama sedemikian rupa, dapat dipastikan bahwa baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memang dengan sadar dan penuh kesengajaan bersama-sama melakukan penambangan tanpa hak dan melawan hukum diatas lokasi tanah HGB milik Penggugat tersebut. Demikian pula, hasil penjualan bouksit hasil penambangan dari lokasi tanah HGB milik Penggugat tersebut pasti telah dinikmati bersama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Sebagai penyedia tongkang Tergugat III selain mendapatkan uang sewa dari tongkang yang digunakan, juga mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan bouksit tersebut dalam kedudukannya sebagai pendana. Demikian juga Tergugat III sebagai penyedia alat berat lainnya, selain mendapat pembayaran sewa atas alat berat yang digunakan juga pasti mendapat keuntungan dari hasil penjualan bouksit tersebut. Karena itu adalah beralasan dan berdasar menurut hukum jika baik Tergugat II maupun Tergugat III bersamasama dengan Tergugat I harus ikut bertanggungjawab secara tanggungrenteng atas kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa tindakan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di atas bagian lahan HGB Nomor : 00871/Dompok milik Penggugat yang menurut pendapat Penggugat dilakukan diatas tanah HGB milik Penggugat dan dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, telah memenuhi syarat unsur sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, yang tentu saja telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil/mori ;

Bahwa selain telah mernenuhi persyaratan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesungguhnya juga telah melanggar beberapa ketentuan hukum yang lain seperti Undang-Undang Nomor : 11 Prp Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan segala peraturan pelaksanaannya ;

Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah sebagai berikut :

1 Kerugian Materiil :

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Kerugian material yang dialami Penggugat adalah menjadi rusaknya kondisi tanah/ lahan milik Penggugat akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang yang dilakukan oleh Para Tergugat serta hilangnya bahan tambang berupa biji bouksit dari dalam tanah HGB Nomor : 00871/Dompak milik Penggugat yang sudah tentu bernilai ekonomis tinggi, yang untuk itu sudah dijual/dieksport oleh Tergugat I dan sebagian lagi masih disita oleh Kepolisian Kota Tanjung Pinang dari sebagiannya lagi berada dalam stock Tergugat I. Sehingga jika diperhitungkan kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai berikut :

- a Kerugian akibat kerusakan lahan yang jika diperhitungkan sesuai dengan harga tanah setempat sebesar Rp 50.000.-/m² dikalikan luas lahan yang dipergunakan oleh Tergugat I seluas 99.988 m² atau = Rp 50.000,- x 99.988 m²= Rp 4.999.400.000,-
- b Kehilangan bahan tambang (bouksit) yang telah dieksport yang jika dijual sekitar 20 USD/ Ton/m³ dikali jumlah yang sudah dieksport sebanyak 6.101.158 Ton/m³ golongan A, diperoleh hasil sebesar 2.023.160.USD (dua juta dua puluh tiga ribu seratus enam puluh Dollar AS) dan jika asumsi kurs 1 USD = Rp 10.000.- maka hasilnya.....= Rp 20.231.600.000,-
- c Bouksit yang masih disita Kepolisian sebanyak 50.000 Ton/m³ dikalikan 20 USD per-Ton/ m³ = 1.000.000.- USD dan dengan asumsi kurs 1 USD = Rp 10.000. maka hasilnya= Rp 10.000.000.000,-
- d Bouksit masih dalam stock Tergugat sebanyak 27.274 Ton/ m³ Dikali 20 USD = 545.480 USD, sehinggajika kurs 1 USD adalah Rp 10.000,- maka nilainya.....= Rp 5.454.800.000,-
- e Produksi bulan Juni & Juli rata-rata 20.000 Ton/ m³/bulan atau total sebanyak 6 40.000 Ton/m³ dikali 20 USD/Ton/ m³ sehingga jika kurs 1 USD Rp 10.000, maka hasilnya.....= Rp 8.000.000.000,- (+)
Kerugian Materiil.....= Rp 48.685.800.000,-



(Terbilang : empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

2 Kerugian Immateriil/Moril :

Bahwa akibat kegiatan penambangan (eksplorasi dan eksploitasi) tambang oleh Para Tergugat diatas tanah HGB Nomor : 00871/Dompok milik Penggugat, Penggugat juga dirugikan secara immateriil/moril yaitu merasa dilecehkan hak, martabat dan nama baik/reputasi bisnisnya dihadapan masyarakat, Pemerintah setempat, dan mitra bisnis Penggugat, yang kesemuanya pada akhirnya dapat mengganggu bonafiditas usaha Penggugat, sehingga secara psikologis Penggugat merasa terganggu kenikmatan dan kesempatan berusahnya, apalagi kemudian faktanya Para Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan itikad baik sedikitpun untuk mengakui kesalahannya dengan memohon maaf baik langsung maupun tidak langsung kepada Penggugat, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan apapun juga, tetapi demi kepastian hukum dalam perkara ini Penggugat tetapkan nilai sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) ;

Bahwa dengan demikian, total kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai berikut :

Sub total kerugian materiilRp. 48.685.800.000,-

Sub total Kerugian immateriil/morilRp. 50.000.000.000.- (+)

Total kerugian materiil & immateriilRp. 98.685.800.000,-

(Terbilang : sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Kerugian, tersebut harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dengan tunai dan sekaligus ; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan atas alas dan bukti hak yang tak terbantahkan kebenarannya oleh Para Tergugat, dan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas tanah HGB Nomor : 00871/Dompok milik Penggugat juga didukung oleh fakta dan bukti hukum yang kuat; dan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut begitu besar nilainya, maka agar gugatan Penggugat tidak illusoir, dan guna menjamin pelaksanaan putusan oleh Para Tergugat nantinya, maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik para Tergugat, baik harta bergerak maupun

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tak bergerak, yang untuk itu baik mengenai perincian jenis dan jumlahnya akan diajukan permohonan tersendiri oleh Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan, permohonan mana tetap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan ini ;

Bahwa dengan alasan yang sama sebagaimana dimaksud angka 16 di atas, maka mohon agar Para Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk dapat menjalani putusan dalam perkara ini secara sukarela. Tetapi jika Para Tergugat tidak dapat melaksanakan putusan secara sukarela, maka mohon agar terhadap Para Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per-hari, jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, (inkracht van gewijsde) atas perkara ini ;

Bahwa oleh karena dasar kepemilikan Penggugat atas tanah HGB Nomor : 00871/Dompok yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah berdasarkan akta autentik, dan bahwa tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat berdasarkan bukti-bukti hukum yang tak terbantahkan oleh para Tergugat, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbebaar bij vooraad) meskipun ada upaya bantahan, banding dan kasasi, maupun Peninjauan Kembali dari Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Permohonan Provisi :

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam bagian posita gugatan ini bahwa ternyata para Tergugat tidak saja berhasil menguasai dan menggunakan tanah HGB No.00871/Dompok milik Penggugat, tetapi juga telah berhasil melakukan eksplorasi dan eksplotasi bahan tambang di dalamnya mencapai 218.432 Ton/m³ (yang meliputi 101.158 Ton/m³ yang sudah dieksport, ditambah 50.000 Ton/m³ dan disita oleh Kepolisian Kota Tanjung Pinang dan 27.274 Ton/m³ lagi dalam stock Tergugat I, ditambah hasil eksplotasi bulan Juni dan Juli rata-rata \pm 20.000 Ton/m³ perbulan atau 640.000 Ton/m³, dan menjual/mengeksportnya serta menerima hasilnya, hal mana jelas merugikan Penggugat. Disamping itu, di atas tanah HGB milik Penggugat tersebut, para Tergugat juga telah membangun tempat penampungan, pemurnian/pencucian hasil tambang, membangun jalan menuju pelabuhan pemuatan serta membangun pelabuhan untuk kepentingan tempat pemuatan bahan tambang (bouksit) ke dalam tongkang. Jika kegiatan-kegiatan para Tergugat tersebut tidak dihentikan sementara jelas selain akan menambah kerugian Penggugat, juga akan mengakibatkan pastian hukum dan bahkan mengganggu proses pemeriksaan perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar kerugian Penggugat tidak terus bertambah serta proses pemeriksaan perkara a quo dapat berjalan dengan baik hingga ada kepastian hukumnya, maka Penggu agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabul-kan dan menetapkan pro putusan sela, dengan amar sebagai berikut :

- a Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala macam bentuk kegiatan penambangan di atas tanah HGB Nomor : 00871/Dom milik Penggugat mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan biji bouksit dan/atau kegiatan lainnya terhitung sejak putusan provisi ini dikabulkan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht \gewijsde) atas perkara ini ;
- b Memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan pengurusan perpanjangan segala macam bentuk perizinan pertambangan dan segala macam bentuk kegiatan penambangan (jika ada), baik langsung maupun tidak langsung di atas tanah Hak Gi unan (HGB) Nomor : 00871/Dompak milik Penggugat (PT. Kemayan Bintan)
- c Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III untuk atas biaya sendiri menarik alat berat yang dipergunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari atas tar B Nomor : 00871/Dompak milik Penggugat ke tempat yang ditunjuk oleh Penggugat atau Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;
- d Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan putusan provisi sebagaimana mestinya ;
- e Mene tapkan segala biaya provisi ini menurut hukum ;

Bahwa permohonan provisi sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi syarat hukum untuk dijatuhkannya penetapan/putusan provisi, dan karena itu pula adalah beralasan dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan dan diberikan putusan sela tersendiri tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam pokok perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda milik para Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Provisi Penggugat ;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala macam bentuk kegiatan penambangan di atas tanah HGB milik Penggugat mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan biji bouksit dan/atau kegiatan lainnya terhitung sejak putusan provisi ini dikabulkan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht gewijsde) atas perkara ini ;
- Memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan pengurusan perpanjangan segala macam bentuk perizinan penambangan dan segala macam bentuk kegiatan penambangan (jika ada), baik langsung maupun tidak langsung di atas tanah HGB Nomor : 00871/Dompok milik Penggugat (PT. Kemayan Bintan) ;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III untuk atas biaya sendiri tetapi dibawah pengawasan Penggugat menarik keluar semua alat berat yang dipergunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari atas tanah HGB Nomor : 00871/Dompok milik Penggugat ke tempat yang ditunjuk oleh Penggugat atau Pengadilan ;
- Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan provisi sebagaimana mestinya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00871/Dompok Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1995 Nomor : 051/PGSK/1995 seluas 2.966.500 M² (dua juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Dompok, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau milik PT. Kemayan Bintan (Penggugat) ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil/moril yang totalnya sebesar Rp 98.685.800.000.- (terbilang : sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per-hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara ini ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada bantahan, banding, kasasi atau Peninjauan Kembali dari Para Tergugat ;

DALAM PROVISI DAN POKOK PERKARA :

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Atau jika Ketua Pengadilan Tanjung Pinang cq yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Anggota Masyarakat Desa Dompok dan Kelurahan Batu Sembilan (error in persona) ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyerobotan dan/atau mempergunakan, mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambangnya atas bahagian tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Penggugat oleh Tergugat I, yang berada di tiga titik yakni :

- Lokasi dilakukan penambangan seluas 51.694 m² ;
- Lokasi pencucian, pemurnian dan pembuangan limbah pencucian seluas 33.632 m², dan;
- Lokasi untuk jalan ke pelabuhan muat seluas 14.662 m² ;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas, oleh karena Tergugat I dalam melaksanakan penambangan bauksit telah mendapatkan izin resmi dari Walikota Tanjungpinang, dimana tanah yang dipergunakan dalam melakukan usaha penambangan bauksit adalah diatas tanah yang disewa dari anggota masyarakat desa Dompok dan anggota masyarakat Kelurahan Batu Sembilan yang seluruhnya seluas 529.337 (lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) m², yang terletak di kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari dan

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO. PERJANJIAN	LUAS YANG DISEWA	SATUAN	JENIS SURAT
1	PAINGAT	9001/TKA-BTIX/2008	16,483	m ²	Sertifikat Hak Milik No.2881/2/594.3/TPI tanggal 3 Sept 1982
2	MORO SUSILO	9002/TKA-BTIX/2008	17,889	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.03 Kecamatan Batu IX tanggal 4 Mei 2002
3	PONIMAN	9003/TKA-BTIX/2008	6,956	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.03 Kecamatan Batu IX tanggal 4 Mei 2002
4	BINCAR PANE	9004/TKA-BTIX/2008	11,212	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.544/TPT/X/2001 tanggal 22 Okt 2001
5	NURJANAH	9005/TKA-BTIX/2008	8,750	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.109/TPT/III/ 2001 tanggal 2 Maret 2001
6	JUMADI	006/PKS/TKA/X/2008	2,115	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.01/ Dusun V Dompok tanggal 6 Maret 2000
7	SRI HIDAYATI	007/PKS/TKA/X/2008	10,000	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.01/ Dusun V Dompok tanggal 6 Maret 2000
8	ERWINA	009/PKS/TKA/X/2008	11,900	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.04 Kel.Dompok tanggal 11 Juni 2002
9	HAMZAH	012/PKS/TKA/X/2008	7,727	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.435/TPT/IV/1992 tanggal 20 April 1992
10	HAMZAH	013/PKS/TKA/X/2008	18,379	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.1664/TPT/VII/ 1992 tanggal 04 Juli 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	ISMAIL	018/PKS/ TKA/X/2008	20,000	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.V/ Dusun V Dompok tanggal 15 April 1986
12	MUSTAR	019/PKS/ TKA/X/2008	300	m ²	SPMT Reg Rt.06/Rw.III Kelurahan Sei Jang tanggal 9 Jan 2004
13	AMRAN	020/PKS/ TKA/X/2008	1,523	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.IV Kelurahan Dompok tanggal 27 Okt 2008
14	SAPUAN	023/PKS/ TKA/X/2008	15,305	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.I/ Dusun V Dompok tanggal 10 Agust 1999
15	RUWAN	025/PKS/ TKA/X/2008	7,000	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.III/ Dusun V Dompok tanggal 12 Mei 2001
16	AMRIS	027/PKS/ TKA/X/2008	5,498	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.140/II/ TPT/ 1984, tanggal 6 Feb 1984
17	SANUDIN	028/PKS/ TKA/X/2008	2,650	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.546/TPT/X/ 2001, tanggal 22 Okt 2001
18	SUDIN	029/PKS/ TKA/X/2008	10,000	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.231/TPT/II/92, tanggal 17 Feb 1992
19	JUMADI	031/PKS/ TKA/X/2008	2,521	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.I/ Dusun V Dompok, tanggal 20 Sept 1999
20	SUWARGI	034/PKS/ TKA/X/2008	5,000	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.I/ Dusun V Dompok, tanggal 15 Okt 1992
21	TUGIRIN	036/PKS/ TKA/X/2008	12,480	m ²	SPMT Reg Rt.02/Rw.I/ Kades Batu IX No.236/ G-1/1996 tanggal 15 Agust 1996

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	BUNTORO	037/PKS/ TKA/X/2008	18,582	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.138/TPT/III/2001, tanggal 27 Mar 2001
23	Hj. NURWATI	038/PKS/ TKA/ XI/2008	7,000	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.209/TPT/III/1991, tanggal 8 Mar 1991
25	TEGUH WIYONO	044/PKS/ TKA/ XI/2008	45	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.243/TPT/VII/2000, tanggal 26 Juli 2000
26	SUBANDI	045/PKS/ TKA/ XI/2008	45	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.1765/TPT/XII/ 1992, tanggal 27 Des 92
27	RIYANTO	046/PKS/ TKA/ XI/2008	60	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3209 tanggal 5 Mei 2000
28	RIYANTO	047/PKS/ TKA/ XI/2008	40	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3244 tanggal 29 Des 2007
29	LILI	048/PKS/ TKA/ XI/2008	19,600	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3206/82/594.3/Tpi tanggal 8 Sept 1982
30	LILI	049/PKS/ TKA/ XI/2008	19,600	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 1823/82/594.3/Tpi tanggal 31 Juli 1982
31	BUDI SUTOPO	050/PKS/ TKA/ XII/2008	118	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3047 tanggal 8 Jan 2003
32	SIWI	051/PKS/ TKA/ XII/2008	60	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3075 tgl. 24 Juli 2007
33	SAMADE	052/PKS/ TKA/ XII/2008	16,000	m ²	SPMT Reg Rt.03/Rw.VII/ Kelurahan Batu IX tanggal 20 Jan 2004
34	ARIN	053/PKS/ TKA/ XII/2008	6,000	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No. 8/590/I/ 2004 tanggal 16 Januari 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	SUMARNI	054/PKS/ TKA/ XII/2008	17	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bukit Bestari No.145/590/ III/ 2005 tanggal 19 Maret 2005
36	SABAR	055/PKS/ TKA/ XII/2008	40	m ²	Alas Hak Reg.TPI.Timur No.088/TPT/III/1990 tanggal 20 Maret 1990
37	SUWARTI	056/PKS/ TKA/ XII/2008	20	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.144/590/III/2005 tanggal 16 Maret 2005
38	ARBAIN	057/PKS/ TKA/ XII/2008	4,677	m ²	SPMT Reg Rt.03/Rw.III/ Kelurahan Dompok tanggal 13 Okt 2003
39	SIDE	058/PKS/ TKA/ XII/2008	5,000	m ²	SPMT Reg Rt.03/Rw.VII Kel. Batu IX tgl. 20 Maret 2005
40	P. SAGALA	059/PKS/ TKA/ XII/2008	4,991	m ²	SPMT Reg Rt.03/Rw.III/Kel. Dompok tgl. 13 Okt 2003
41	ALBINUS BINA	060/PKS/ TKA/ XII/2008	4,392	m ²	SPMT Reg Rt.03/Rw.I/Kel. Dompok tgl. 2 April 2002
42	AMIRUDDI N	061/PKS/ TKA/ XII/2008	56	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3208 tgl. 17 November 2007
43	ANASIH	062/PKS/ TKA/ XII/2008	5,945	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.I/ Dusun V Dompok tanggal 2 Maret 2000
44	ABDULLAH	063/PKS/ TKA/ XII/2008	250	m ²	Srt.Ket.Hibah Dusun V Dompok No.69/G-1/2001 tanggal 12 Mei 2001
45	M.A. ARIZAH	064/PKS/ TKA/ XII/2008	625	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI. Timur No.110/TPT/III/2008 tanggal 2 Maret 2001

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	AZWAR, S AG	065/PKS/ TKA/ XII/2008	705	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.021/590/II/2007 tanggal 28 Februari 2007
47	SALIHEK	066/PKS/ TKA/ XII/2008	400	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.054/590/IX/2003 tanggal 19 September 2003
48	EDDY ROBERTUS	067/PKS/ TKA/I/2009	18,750	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.I/ Dusun V Desa Dompok tanggal 22 Mei 2002
49	BUNANDAR	068/PKS/ TKA/I/2009	12,688	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.III tanggal 4 Mei 2002
50	PAINGAT	069/PKS/ TKA/I/2009	20,000	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.III tanggal 4 Mei 2002
51	SUTINEM	070/PKS/ TKA/I/2009	20,000	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.III tgl. 4 Mei 2002
52	PANDJAITA N	071/PKS/ TKA/I/2009	30,000	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.III tanggal 4 Mei 2002
53	MISMAT	072/PKS/ TKA/II/2009	5,867	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI. Timur No.072/TPT/II/1989 tanggal 21 Feb 1999
54	ABDUL ROSJID	072/PKS/ TKA/II/2009	88	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3151 tanggal 11 Oktober 2006
55	SUTOPO	073/PKS/ TKA/II/2009	1,250	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.46/596/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002
56	INDRA EFFENDIS	074/PKS/ TKA/II/2009	3,500	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI. Timur No.161/II/TIT/1984 tanggal 15 Februari 1984
57	ARSAD	075/PKS/	2,775	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TKA/II/2009			Bestari No.451/590/XI/2003 tanggal 13 November 2003
58	A. HUTAJULU	076/PKS/ TKA/II/2009	20,000	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI. Timur No.48/TPT/VIII/99 tanggal 31 Agustus 1999
59	AHWA ALS HARTONO	077/PKS/ TKA/II/2009	19,955	m ²	Sertifikat Hak Milik No.00173 tanggal 27 Februari 1992
60	AMIR	078/PKS/ TKA/III/2009	4,500	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.354/590/VI/2003 tanggal 17 Juni 2003
61	IR.VICTOR PANJAITAN / J. PINEM	079/PKS/ TKA/III/2009	600	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.67/590/IV/2005 tanggal 18 April 2005
62	M. THALIB	080/PKS/ TKA/III/2009	4,628	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari o.136/590/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004
63	B.MANURU NG	081/PKS/ TKA/III/2009	30,000	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.IV Kelurahan Dompok tanggal 16 Maret 2009
64	MUKHTAR	082/PKS/ TKA/ IV/2009	6,000	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.017/590/II/2009 tanggal 25 Februari 2009
65	ARSAD	084/PKS/ TKA/ IV/2009	20.000	m ²	Surat Pernyataan Meng- garap Tanah tanggal 22 Mei 2002
66	ZULFAN	085/PKS/	780	m ²	Surat Pernyataan Meng-garap

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HARAHAP	TKA/ IV/2009			Tanah tanggal 22 Maret 2000
Total Luas :		529,337.	m ²		

Bahwa dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat I dan warga masyarakat, selama masa sewa Tergugat I memiliki kewajiban untuk memberikan beras sebanyak 10 kilogram dan uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya kepada para pemilik tanah yang tanahnya disewa oleh Tergugat I ;

Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut Tergugat I telah memiliki izin-izin resmi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Tanjungpinang, yakni sebagai berikut :

- Surat Keputusan Tanjungpinang Nomor 76 Tahun 2008 tertanggal 14 Februari 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit seluas 280 Ha di kelurahan Dompok, Batu Sembilan, Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.
- Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 584 Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bauksit seluas 74,5 Ha di lokasi Dompok, Sungai Sudip dan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang.
- Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 585 Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Pencucian dan Pemurnian Bauksit seluas 74,5 Ha di lokasi Dompok, Sungai Sudip dan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang.
- Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 586 Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bauksit seluas 74,5 Ha di lokasi Dompok, Sungai Sudip dan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang.

Bahwa sepanjang menjalankan usahanya tersebut, Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya membayar iuran tetap eksploitasi dan iuran produksi yang dibayarkan kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka dalil Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan usaha penambangan bauksit secara tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak benar ;



Bahwa walaupun -quod-non- benar klaim Penggugat bahwa lahan yang dipergunakan Tergugat I dalam melakukan usaha penambangan bauksit adalah milik Penggugat maka seharusnya gugatan yang diajukan Penggugat adalah anggota Masyarakat Desa Dompok dan anggota Masyarakat Kelurahan Batu Sembilan yang telah menyewakan tanahnya kepada Tergugat I dan bukan Tergugat I ;

Bahwa selain apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat I dalam melakukan kegiatan usahanya juga telah mendapatkan izin dari PT. Terira Pratiwi Development pemilik pertama tanah yang didalilkan Penggugat atas tanah yang dikuasainya, dimana berdasarkan Surat Nomor 11/TPD/IH/2008 tertanggal 28 Maret 2008, PT. Terira Pratiwi Development telah memberikan izin kepada Tergugat I untuk melakukan pembersihan lahan dan sekaligus memanfaatkan bauksit diatas tanah milik PT. Terira Pratiwi Development seluas 341 Ha, oleh karenanya apabila yang dimaksudkan tanah Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh PT. Terira Pratiwi Development, maka seharusnya yang digugat adalah PT. Terira Pratiwi Development dan bukan Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah error in persona, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvankelijk verklaard) ;

Gugatan Penggugat kurang pihak :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I telah memanfaatkan tanah milik Penggugat untuk melakukan usaha pertambangan tanpa izin dari Penggugat ;

Bahwa faktanya tanah yang dimanfaatkan Tergugat I untuk melakukan usaha pertambangan bauksit adalah tanah-tanah milik anggota masyarakat desa Dompok dan anggota masyarakat Kelurahan Batu Sembilan yang seluruhnya seluas 529.337 (lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) m² dan tanah milik PT. Terira Pratiwi Development seluas 341 Ha ;

Bahwa oleh karena tanah anggota masyarakat desa Dompok, anggota masyarakat Kelurahan Batu Sembilan dan tanah milik PT. Terira Pratiwi Development yang dipergunakan oleh Tergugat I maka seharusnya mereka ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo mengingat tanah-tanah tersebutlah yang dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk melakukan usaha pertambangan bauksit ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah kurang pihak, oleh karenanya gugatan



Penggugat a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvankelijk verklaard) ;

Gugatan kabur dan tidak jelas (exceptie obscurum libelum) :

- a Cv. Tri Karya Abadi Selaku Tergugat I Bukanlah Badan Hukum, Dan Oleh Karenanya Gugatan Yang Ditujukan Kepada Tergugat I Menjadi Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel) ;

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat dalam mengajukan gugatan ditujukan terhadap Tergugat I, dimana secara hukum kedudukan Tergugat I adalah persekutuan perdata yang tidak berbadan hukum, yang bernama Persekutuan Komanditer atau Perseroan Komanditer ;

Bahwa pengaturan Perseroan Komanditer, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah adanya perseroan yang melepaskan uang yang disebut perseroan komanditer, dimana perseroan komanditer didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Oleh karenanya tanggung jawab perseroan komanditer sama seperti persekutuan dalam Firma sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD adalah ada pada tiap-tiap pesero secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan dan bukan pada persekutuannya ;

Bahwa mengenai tanggung jawab persekutuan yang bukan badan hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 589 K/Sip/1974, tertanggal 19 Agustus 1975 menyatakan: 'Tindakan seorang pengurus dari suatu badan atau lembaga yang bukan berstatus badan hukum terhadap pihak ketiga, maka pengurus bertanggung jawab secara pribadi'. Hal yang sama juga disampaikan oleh DR. Soenawar Soekawati, S.H., dalam disertasinya yang berjudul : 'Peranan Ekonomis dan kedudukan Hukum Perusahaan-Perusahaan Negara dalam Tata Perekonomian Indonesia', tahun 1963, Universitas Padjajaran, yang dikutip dari Buku berjudul : 'Badan Hukum', karangan Chaidir Ali, S.H., pada halaman 117-118, yang menerangkan : 'pertanggung jawaban bukanlah pada persekutuan perdatanya (Perseroan Komanditer) melainkan orang-orang dalam perseroan perdata yang mengadakan persetujuan-persetujuan' ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, yakni CV. Tri Karya Abadi dan bukan kepada pengurus CV. Tri Karya Abadi adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel), oleh karenanya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvankelijk verklaard) ;

- b Tergugat II dan Tergugat III Seharusnya Bukan Merupakan Pihak Dalam Gugatan A Quo, Oleh Karenanya Memasukkan Tergugat II Dan Tergugat III Sebagai Pihak Dalam Gugatan Menyebabkan Gugatan Menjadi Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel) ;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Kalaupun ada hubungan hukum berkaitan dengan perkara a quo maka hal tersebut karena Tergugat II dan Tergugat III menyewakan tongkang dan alat-alat berat kepada Tergugat I dalam rangka melakukan kegiatan usaha penambangan bauksit ;

Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut Tergugat I telah memiliki izin-izin resmi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Tanjungpinang, yakni sebagai berikut :

- a Surat Keputusan Tanjungpinang Nomor 76 Tahun 2008 tertanggal 14 Februari 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit seluas 280 Ha di kelurahan Dompok, Batu Sembilan, Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.
- b Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 584 Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bauksit seluas 74,5 Ha di lokasi Dompok, Sungai Sudip dan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang.
- c Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 585 Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Pencucian dan Pemurnian Bauksit seluas 74,5 Ha di lokasi Dompok, Sungai Sudip dan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang.
- d Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 586 Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bauksit seluas 74,5 Ha di lokasi Dompok, Sungai Sudip dan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karenanya Perjanjian Sewa Menyewa yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I telah sesuai dengan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata ;

Bahwa walaupun -quod-non, Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dijadikan areal penambangan yang dilakukan Tergugat I adalah milik Penggugat, maka hal

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab dan kesalahan Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah terlibat dalam pengelolaan penambangan bauksit yang dilakukan Tergugat I, akan tetapi hanya sebagai pemberi sewa tongkan dan alat-alat berat yang didasarkan atas Perjanjian Sewa Menyewa ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang dimuat dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi, hal ini terbukti dari penjelasan serta uraian hukum berikut ini ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi I telah Bahwa kegiatan usaha penambangan Tergugat I dilakukan setelah mendapatkan izin dari pemilik tanah, yakni tanah-tanah yang dimiliki oleh anggota masyarakat desa Dompok dan anggota masyarakat Kelurahan Batu Sembilan yang keseluruhannya seluas 529.337 (lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) m², yang terletak di kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari dan kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO. PERJANJIAN	LUAS YANG DISEWA	SATUAN	JENIS SURAT
1	PAINGAT	9001/TKA-BTIX/2008	16,483	m ²	Sertifikat Hak Milik No.2881/2/594.3/TPI tanggal 3 Sept 1982
2	MORO SUSILO	9002/TKA-BTIX/2008	17,889	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.03 Kecamatan Batu IX tanggal 4 Mei 2002
3	PONIMAN	9003/TKA-BTIX/2008	6,956	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.03 Kecamatan Batu IX tanggal 4 Mei 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	BINCAR PANE	9004/TKA-BTIX/2008	11,212	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.544/TPT/X/2001 tanggal 22 Okt 2001
5	NURJANAH	9005/TKA-BTIX/2008	8,750	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.109/TPT/III/ 2001 tanggal 2 Maret 2001
6	JUMADI	006/PKS/TKA/X/2008	2,115	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.01/ Dusun V Dompok tanggal 6 Maret 2000
7	SRI HIDAYATI	007/PKS/TKA/X/2008	10,000	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.01/ Dusun V Dompok tanggal 6 Maret 2000
8	ERWINA	009/PKS/TKA/X/2008	11,900	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.04 Kel.Dompok tanggal 11 Juni 2002
9	HAMZAH	012/PKS/TKA/X/2008	7,727	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.435/TPT/IV/1992 tanggal 20 April 1992
10	HAMZAH	013/PKS/TKA/X/2008	18,379	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.1664/TPT/VII/ 1992 tanggal 04 Juli 1992
11	ISMAIL	018/PKS/TKA/X/2008	20,000	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.V/ Dusun V Dompok tanggal 15 April 1986
12	MUSTAR	019/PKS/TKA/X/2008	300	m ²	SPMT Reg Rt.06/Rw.III Kelurahan Sei Jang tanggal 9 Jan 2004
13	AMRAN	020/PKS/TKA/X/2008	1,523	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.IV Kelurahan Dompok tanggal 27 Okt 2008
14	SAPUAN	023/PKS/TKA/X/2008	15,305	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.I/ Dusun V Dompok tanggal 10 Agust 1999
15	RUWAN	025/PKS/	7,000	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.III/

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TKA/X/2008			Dusun V Dompok tanggal 12 Mei 2001
16	AMRIS	027/PKS/ TKA/X/2008	5,498	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.140/II/ TPT/ 1984, tanggal 6 Feb 1984
17	SANUDIN	028/PKS/ TKA/X/2008	2,650	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.546/TPT/X/ 2001, tanggal 22 Okt 2001
18	SUDIN	029/PKS/ TKA/X/2008	10,000	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.231/TPT/II/92, tanggal 17 Feb 1992
19	JUMADI	031/PKS/ TKA/X/2008	2,521	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.I/ Dusun V Dompok, tanggal 20 Sept 1999
20	SUWARGI	034/PKS/ TKA/X/2008	5,000	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.I/ Dusun V Dompok, tanggal 15 Okt 1992
21	TUGIRIN	036/PKS/ TKA/X/2008	12,480	m ²	SPMT Reg Rt.02/Rw.I/ Kades Batu IX No.236/ G-1/1996 tanggal 15 Agust 1996
22	BUNTORO	037/PKS/ TKA/X/2008	18,582	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.138/TPT/III/2001, tanggal 27 Mar 2001
23	Hj. NURWATI	038/PKS/ TKA/ XI/2008	7,000	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.209/TPT/III/1991, tanggal 8 Mar 1991
25	TEGUH WIYONO	044/PKS/ TKA/ XI/2008	45	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.243/TPT/VII/2000, tanggal 26 Juli 2000
26	SUBANDI	045/PKS/ TKA/	45	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI Timur No.1765/TPT/XII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		XI/2008			1992, tanggal 27 Des 92
27	RIYANTO	046/PKS/ TKA/ XI/2008	60	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3209 tanggal 5 Mei 2000
28	RIYANTO	047/PKS/ TKA/ XI/2008	40	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3244 tanggal 29 Des 2007
29	LILI	048/PKS/ TKA/ XI/2008	19,600	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3206/82/594.3/Tpi tanggal 8 Sept 1982
30	LILI	049/PKS/ TKA/ XI/2008	19,600	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 1823/82/594.3/Tpi tanggal 31 Juli 1982
31	BUDI SUTOPO	050/PKS/ TKA/ XII/2008	118	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3047 tanggal 8 Jan 2003
32	SIWI	051/PKS/ TKA/ XII/2008	60	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3075 tgl. 24 Juli 2007
33	SAMADE	052/PKS/ TKA/ XII/2008	16,000	m ²	SPMT Reg Rt.03/Rw.VII/ Kelurahan Batu IX tanggal 20 Jan 2004
34	ARIN	053/PKS/ TKA/ XII/2008	6,000	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No. 8/590/I/ 2004 tanggal 16 Januari 2004
35	SUMARNI	054/PKS/ TKA/ XII/2008	17	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bukit Bestari No.145/590/ III/ 2005 tanggal 19 Maret 2005
36	SABAR	055/PKS/ TKA/ XII/2008	40	m ²	Alas Hak Reg.TPI.Timur No.088/TPT/III/1990 tanggal 20 Maret 1990
37	SUWARTI	056/PKS/ TKA/ XII/2008	20	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.144/590/III/2005 tanggal 16 Maret 2005

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	ARBAIN	057/PKS/ TKA/ XII/2008	4,677	m ²	SPMT Reg Rt.03/Rw.III/ Kelurahan Dompok tanggal 13 Okt 2003
39	SIDE	058/PKS/ TKA/ XII/2008	5,000	m ²	SPMT Reg Rt.03/Rw.VII Kel. Batu IX tgl. 20 Maret 2005
40	P. SAGALA	059/PKS/ TKA/ XII/2008	4,991	m ²	SPMT Reg Rt.03/Rw.III/Kel. Dompok tgl. 13 Okt 2003
41	ALBINUS BINA	060/PKS/ TKA/ XII/2008	4,392	m ²	SPMT Reg Rt.03/Rw.I/Kel. Dompok tgl. 2 April 2002
42	AMIRUDDI N	061/PKS/ TKA/ XII/2008	56	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3208 tgl. 17 November 2007
43	ANASIH	062/PKS/ TKA/ XII/2008	5,945	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.I/ Dusun V Dompok tanggal 2 Maret 2000
44	ABDULLAH	063/PKS/ TKA/ XII/2008	250	m ²	Srt.Ket.Hibah Dusun V Dompok No.69/G-1/2001 tanggal 12 Mei 2001
45	M.A. ARIZAH	064/PKS/ TKA/ XII/2008	625	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI. Timur No.110/TPT/III/2008 tanggal 2 Maret 2001
46	AZWAR, S AG	065/PKS/ TKA/ XII/2008	705	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.021/590/II/2007 tanggal 28 Februari 2007
47	SALIHEK	066/PKS/ TKA/ XII/2008	400	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.054/590/IX/2003 tanggal 19 September 2003
48	EDDY ROBERTUS	067/PKS/ TKA/I/2009	18,750	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.I/ Dusun V Desa Dompok tanggal 22 Mei 2002
49	BUNANDAR	068/PKS/ TKA/I/2009	12,688	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TKA/I/2009			tanggal 4 Mei 2002
50	PAINGAT	069/PKS/ TKA/I/2009	20,000	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.III tanggal 4 Mei 2002
51	SUTINEM	070/PKS/ TKA/I/2009	20,000	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.III tgl. 4 Mei 2002
52	PANDJAITA N	071/PKS/ TKA/I/2009	30,000	m ²	SPMT Reg Rt.04/Rw.III tanggal 4 Mei 2002
53	MISMAT	072/PKS/ TKA/II/2009	5,867	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI. Timur No.072/TPT/II/1989 tanggal 21 Feb 1999
54	ABDUL ROSJID	072/PKS/ TKA/II/2009	88	m ²	Sertifikat Hak Milik No. 3151 tanggal 11 Oktober 2006
55	SUTOPO	073/PKS/ TKA/II/2009	1,250	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.46/596/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002
56	INDRA EFFENDI.S	074/PKS/ TKA/II/2009	3,500	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI. Timur No.161/II/TIT/1984 tanggal 15 Februari 1984
57	ARSAD	075/PKS/ TKA/II/2009	2,775	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.451/590/XI/2003 tanggal 13 November 2003
58	A. HUTAJULU	076/PKS/ TKA/II/2009	20,000	m ²	Alas Hak Reg.Camat TPI. Timur No.48/TPT/VIII/99 tanggal 31 Agustus 1999
59	AHWA ALS HARTONO	077/PKS/ TKA/II/2009	19,955	m ²	Sertifikat Hak Milik No.00173 tanggal 27 Februari 1992
60	AMIR	078/PKS/ TKA/III/2009	4,500	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.354/590/VI/2003 tanggal 17 Juni 2003

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	IR.VICTOR PANJAITAN / J. PINEM	079/PKS/ TKA/III/2009	600	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.67/590/IV/2005 tanggal 18 April 2005
62	M. THALIB	080/PKS/ TKA/III/2009	4,628	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari o.136/590/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004
63	B.MANURU NG	081/PKS/ TKA/III/2009	30,000	m ²	SPMT Reg Rt.01/Rw.IV Kelurahan Dompok tanggal 16 Maret 2009
64	MUKHTAR	082/PKS/ TKA/ IV/2009	6,000	m ²	Alas Hak Reg.Camat Bukit Bestari No.017/590/II/2009 tanggal 25 Februari 2009
65	ARSAD	084/PKS/ TKA/ IV/2009	20.000	m ²	Surat Pernyataan Meng- garap Tanah tanggal 22 Mei 2002
66	ZULFAN HARAHAP	085/PKS/ TKA/ IV/2009	780	m ²	Surat Pernyataan Meng-garap Tanah tanggal 22 Maret 2000
Total Luas :			529,337.	m ²	

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I telah menyewa tanah dari anggota masyarakat desa Dompok dan anggota masyarakat Kelurahan Batu Sembilan, dimana selama masa sewa Tergugat I memiliki kewajiban untuk memberikan beras sebanyak 10 kilogram dan uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya kepada para pemilik tanah yang tanahnya disewa oleh Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut Tergugat I telah memiliki izin-izin resmi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Tanjungpinang, yakni sebagai berikut :

- a Surat Keputusan Tanjungpinang Nomor 76 Tahun 2008 tertanggal 14 Pebruari 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit seluas 280 Ha di kelurahan Dompok, Batu Sembilan, Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.
- b Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 584 Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bauksit seluas 74,5 Ha di lokasi Dompok, Sungai Sudip dan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang.
- c Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 585 Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Pencucian dan Pemurnian Bauksit seluas 74,5 Ha di lokasi Dompok, Sungai Sudip dan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang.
- d Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 586 Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bauksit seluas 74,5 Ha di lokasi Dompok, Sungai Sudip dan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang.

Bahwa adapun tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Tergugat I yang disewa dari warga masyarakat sebagaimana telah disebutkan diatas, telah dilakukan pengecekakkan dilapangan oleh Dinas Sumber Daya Alam Kota Tanjung Pinang dan telah disetujui oleh Walikota Tanjung Pinang, sebagaimana tersebut dalam peta kuasa penambangan eksplorasi tambang Bauksit oleh Tergugat I yang menjadi lampiran dalam Surat Walikota Tanjung Pinang dalam pemberian izin kuasa penambangan bauksit kepada Tergugat I, yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kota Tanjungpinang ;

Bahwa adapun lokasi tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Tergugat I yang telah mendapat izin dari pejabat berwenang terletak di :

Provinsi : Kepulauan Riau.
Kota : Tanjungpinang.
Kelurahan : Batu IX dan Dompok.
Kecamatan : Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari,
Bahan galian : Bauksit.
Luasa keseluruhan : 74,5 Ha.

No titik	Garis Bujur (BT)	Garis Lintang (LU)
----------	------------------	--------------------

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



	“	‘	“	BT	“	‘	“	LU
1.	104	30	05,1	BT	0	53	57,1	LU
2.	104	30	05,1	BT	0	52	46,6	LU
3.	104	30	16,7	BT	0	52	46,8	LU
4.	104	30	17,8	BT	0	52	32,9	LU
5.	104	30	13,8	BT	0	52	35,7	LU
6.	104	30	59,9	BT	0	52	42,8	LU
7.	104	30	59,9	BT	0	52	42,8	LU
8.	104	30	59,9	BT	0	52	08,7	LU
9.	104	30	51,7	BT	0	52	08,7	LU
10.	104	30	51,7	BT	0	53	31,2	LU
11.	104	30	56,3	BT	0	53	31,2	LU
12.	104	30	56,3	BT	0	53	57,1	LU

Bahwa selain apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat I dalam melakukan kegiatan usahanya juga telah mendapatkan izin dari PT. Terira Pratiwi Development pemilik pertama tanah yang didalilkan Penggugat atas tanah yang dikuasainya, dimana berdasarkan Surat Nomor 11/TPD/IH/2008 tertanggal 28 Maret 2008, PT. Terira Pratiwi Development telah memberikan izin kepada Tergugat I untuk melakukan pembersihan lahan dan sekaligus memanfaatkan bauksit diatas tanah milik PT. Terira Pratiwi Development seluas 341 Ha ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diakui pada angka 8 Gugatan Konpensi telah membuat laporan Polisi terhadap diri Penggugat I Rekonvensi yakni Laporan Polisi Nomor : LP/B.81/IV/2009 tanggal 21 April 2009 dan Laporan Polisi Nomor : LP/34/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009, dengan maksud untuk menghentikan usaha penambangan Penggugat I Rekonvensi, dengan mendalilkan tanah yang dipergunakan Penggugat I Rekonvensi adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi. Hal ini selanjutnya terbukti usaha Penggugat I Rekonvensi dihentikan ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tanah yang dipergunakan Penggugat I Rekonvensi dalam menjalankan usaha pertambangannya adalah tanah tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan usaha pertambangannya, oleh karena dalam menjalan usahanya Penggugat I Rekonvensi telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan telah mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah yakni anggota masyarakat desa Dompok dan anggota masyarakat Kelurahan Batu Sembilan yang seluruhnya seluas 529.337 (lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) m² dan tanah milik PT. Terira Pratiwi Development seluas 341 Ha. Oleh karenanya laporan Tergugat Rekonvensi memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik untuk menghancurkan usaha Penggugat I Rekonvensi, mengingat laporan Tergugat I Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum ;

Bahwa mengenai laporan polisi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat I Rekonvensi menduga penuh praktik-praktik mafia hukum dalam proses hukum tersebut, yang akan Tergugat I buktikan pada saat persidangan. Oleh karena sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, tidak ada satupun pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat I dalam menjalankan kegiatan usahanya ;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi tanpa dasar hukum adalah jelas-jelas :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (in casu Tergugat Rekonvensi) ;
- Melanggar hak subjektif orang lain (in casu Penggugat I Rekonvensi) ;
- Melanggar kaidah tatasusila atau kaidah moral ;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta pergaulan dengan sesama warga masyarakat ;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat I Rekonvensi, untuk itu Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab terhadap segala kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat I Rekonvensi ;

Adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat I Rekonvensi adalah :

Jenis Kerugian	Keterangan	Jumlah Kerugian
A. Tidak dapat berproduksi		
Kapasitas produksi perhari :	3,000 MT/ Hari	
Harga Jual (harga minimal • sesuai PEB)	USD 11.00 /MT	
Sejak diberhentikan tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan sekarang.	289 Hari	USD 9,537,000.00
A. Stock Tertahan		
Jumlah Stockpile bauxite (sesuai laporan harian)	77,260 MT	
Tuntutan	USD 11.00 /MT	USD 849,860.00
A. Denda dari pihak transportasi		

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Jumlah Tongkang yang disewakan	3 Set	
Tanggal 26 Mei 2009 sampai dengan 06-Oktober-2009	5 Hari	
- Denda per hari, per set	USD 2,000	USD 30,000.00
	Jumlah :	USD
	Kurs	Rp 19,500.00
	Total A :	Rp

Jenis Kerugian	Keterangan	Jumlah Kerugian
A. Sewa Alat Berat tidak terbayar		
Kontrak sewa alat berat Per Bulan Rp 1,050,500,000		
1.050.500.000,-		
Sejak bulan Juni 2009 sampai dengan Maret 2010	10 bulan	Rp 10,505,000,000
A. Gaji Direksi dan Operator		
Per bulan	Rp 73,219,000	
Sejak bulan Juni 2009 sampai dengan Maret 2010	10 bulan	Rp 732,190,000
B. Biaya PHK Karyawan		
- Bulan Juli 2009	Rp 24,165,000	Rp 24,165,000
A. DKTM Yang dibayarkan		
- Uang Tunai : Rp 250.000/KK x 310 KK	Rp 77,500,000	
- Beras 10kg : @Rp 56.000/KK x 310 KK	Rp 17,360,000	Rp 94,860,000
	Total B :	Rp
Nb. Kurs 1 USD : Rp 9500	Total A + B	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian materiil adalah sebesar Rp 110,316,385,000 (seratus sepuluh miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;

Bahwa untuk merehabilitasi kembali nama baik Penggugat I Rekonvensi atas pernyataan yang tidak benar tersebut, Penggugat I Rekonvensi menuntut permintaan maaf secara tertulis kepada Tergugat Rekonvensi, secara langsung maupun melalui iklan sedikitnya setengah halaman di harian (i) "The Jakarta Post"; (ii) KOMPAS; dan (iii) "Bisnis Indonesia", selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan ;

Bahwa terdapat alasan hukum yang jelas dan kuat bagi Majelis Hakim perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Sita Jaminan terhadap aset Tergugat Rekonvensi :

- a Untuk menjamin agar Gugatan Penggugat I Rekonvensi tidak menjadi sia-sia atau hampa di kemudian hari ;
- b Agar kekayaan Tergugat Rekonvensi yang ada pada saat ini harus dipertahankan atau tidak dipindahtangankan untuk sementara waktu hingga perkara a quo selesai diperiksa dan diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat I Rekonvensi diajukan atas bukti-bukti yang authentic, yang tidak dapat dibantah kebenarannya, serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3, Tahun 2000, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan tersebut, Penggugat I Rekonvensi mohon Majelis Hakim berkenan menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi (uitvoebar bij vorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala Sita Jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi, baik benda tetap maupun benda bergerak ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat, baik secara langsung maupun melalui iklan sedikitnya setengah halaman di harian (i) “The Jakarta Post”; (ii) Kompas; dan (iii) “Bisnis Indonesia”, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar total kerugian materiil adalah sebesar Rp 110,316,385,000 (seratus sepuluh miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika ;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan verzet, banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/PDT.G/2010/PN.TPI tanggal 14 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00871/ Dompak, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1995 Nomor : 05/ PGSK/1995 seluas 2.966.500 m² (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Dompak Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau adalah miliknya PT. Kemayan Bintang (Penggugat) ;



- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik Materiil maupun Immateriil/Moril yang totalnya sebesar Rp. 33.117.760.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :

Produksi Penambangan Bauksit :

Produksi bulan Oktober 2008..... 22.100 m³/Ton ;
Produksi bulan Nopember 2008..... 22.350 m³/Ton ;
Produksi bulan Desember 2008..... 22.870 m³/Ton ;
Produksi bulan Januari 2009..... 20.128 m³/Ton ;
Produkasi bulan Pebruari 2009.....13.712 m³/Ton ;
Produksi bulan Maret 2009..... 32.136 m³/Ton ;
Produksi bulan April 2009..... 27.320 m³/Ton ;
Produksi bulan Mei 2009..... 17.816 m³/Ton ;
Jumlah keseluruhan.....178.432 m³/Ton ;
Harga Bauksit dipasaran dunia pada waktu itu \$ 20 Per- m³/Ton sehingga jumlah harga bauksit keseluruhannya = 178.432 m³/Ton X \$ 20 Per- m³/Ton = \$ 3568640. Kurs Rupiah Per 1 \$ = Rp. 9.000,-
Jadi jumlah keseluruhan harga bauksit dalam rupiah = \$ 3568.640 x Rp.9.000,- = Rp. 32.117.760.000,- (tiga puluh dua milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Kerugian Immateriil/Moril :

- Kerugian Immateriil/Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Jadi jumlah total ganti rugi materiil dan immaterial/moril.
= Rp. 32.117.760.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 33.117.760.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 207/PDT/ 2010/PTR tanggal 21 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 04/ PDT.G/2010/PN.TPI tanggal 14 Oktober 2010 yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisionil dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 10 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.04/PDT.G/2010/PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 10 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 21 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, terutama pertimbangan mengenai eksepsinya ;
- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dipersidangan bahwa didalam areal HGB atas nama Penggugat/Terbanding ternyata terdapat tanah-tanah milik perorangan yang didasarkan pada alas hak berupa bukti kepemilikan Setifikat Hak Milik (SHM) maupun surat keterangan lain yang dibuat Lurah atau Camat, maka dapatlah disimpulkan bahwa HGB atas nama Penggugat/Terbanding tersebut pada dasarnya masih bermasalah ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum dan menilai putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 04/PDT.G/2010/ PN.TPI tanggal 11 Oktober 2010. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melihat kelokasi tanah berperkara serta menyaksikan telah terjadi eksplorasi dan eksploitas (bahan-bahan) tambang dilokasi HGB Nomor : 00871/Dompok milik Pemohon Kasasi, bahwa di lokasi eksplorasi dan eksploitasi galian bouksit tersebut tidak terdapat bagian tanah milik perorangan yang didasarkan oleh alas hak bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi salah dalam menerapkan dan menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap dan menyatakan seharusnya mengikutsertakan masyarakat Dompok

Hal. 37 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara, bahwa hal ini sangat keliru sebab pokok permasalahan dalam perkara ini bukanlah menyangkut masalah kepemilikan tanah melainkan ganti rugi akibat pertambangan yang tidak sah yang dilakukan oleh para Tergugat / Pemanding/Termohon Kasasi diatas tanah HGB : 00871/Dompok milik Pemohon Kasasi ;

Bahwa para masyarakat yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tinggi adalah diluar area Tambang yang dieksplorasi dan eksploitasi Para Termohon Kasasi ;

Bahwa sengketa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi adalah mengenai telah terjadi penambangan bouksit dari tanah HGB milik Pemohon Kasasi dan bukanlah mengenai sengketa kepemilikan tanah/lahan seperti pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas ;

Bahwa mengenai masyarakat yang memiliki surat keterangan lain yang dibuat Lurah atau Camat tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut, adalah merupakan surat baru yang tidak jelas dan dapat pula muncul kembali yang lainnya dikemudian hari dilokasi lahan HGB Nomor : 00871/Dompok milik Pemohon Kasasi ;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa karena berdasarkan surat-surat bukti PT-1A sampai dengan PT-48 dapat dibuktikan adanya fakta bahwa para Termohon Kasasi akhirnya bisa mendapatkan izin dari usaha eksplorasi dan eksploitasi tanah untuk penambangan bouksit dari pihak yang berwenang itu berawal dari adanya kesepakatan kerja sama antara perorangan pemilik tanah yang ada dalam areal HGB ,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak perorangan yang membuat kesepakatan dengan para Termohon Kasasi tersebut mutlak harus diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa hal ini sangatlah keliru sebab bila keberadaan pemilik surat yang di terbitkan oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga , Kepala Desa atau Lurah dilokasi tanah HGB Nomor : 00871/Dompok milik Pemohon Kasasi akan bertambah lagi keberadaanya sewaktu-waktu, maka jelas Gugatan Pemohon Kasasi akan tetap selamanya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaar) ;

3 Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang menimbang, bahwa selain itu juga mengenai surat gugatan Pemohon Kasasi yang ditujukan kepada Tergugat I/Pemanding (in casu CV Tri Karya Abadi) selaku persekutuan perdata (perseroan komanditer) adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum ----- dan seterusnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang menimbang bahwa dengan mendasarkan pada rujukan pasal 19 jo Pasal 18 KUHD diatas , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya gugatan Pemohon Kasasi ditujukan kepada persero atau persero-persero yang telah ditentukan dalam akta pendirian CV. Tri Karya Abadi secara perseorangan dan bukan ditujukan kepada persekutuan perdatanya, yaitu CV. Tri Karya Abadi, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.589.K/Sip/ 1974, tanggal 19 Agustus 1975 yang berbunyi “ Tindakan seorang Pengurus dari suatu badan atau lembaga yang bukan berstatus badan hukum terhadap pihak ketiga ,maka pengurus bertanggung jawab secara pribadi.” ;

Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian khususnya hukum acara karena pihak para Termohon Kasasi I bahwa Tergugat I (CV. Tri Karya Abadi) tidaklah berdiri sendiri melainkan masih ada Tergugat-Tergugat lain yang dapat dinilai pertanggung jawaban perdatanya seperti Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo,. Karena ternyata Tergugat I (CV. Tri Karya Abadi) hanyalah sebagai persekutuan komanditer yang dijalankan oleh para Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding/ Termohon Kasasi ;

Bahwa CV. Tri Karya Abadi meupakan persekutuan yang mana nama-nama persero adalah pekerja yang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya karena yang melaksanakanya adalah Tergugat II dan Tergugat III ;

Bahwa dalam hal ini telah ada permohonan maaf yang dimuat di medya cetak dari Sdr. Aseng yaitu anak dari Tergugat III yang mengetahui adanya perbuatan penambangan tanpa izin diatas tanah milik Pemohon Kasasi ;

- 5 Bahwa Pemohon Kasasi tetap mengacu serta saling mendukung dan tidak terpisahkan dari kontra memori banding dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Oleh karena Tergugat memperoleh ijin eksploitasi penambangan bouksit atas dasar kesepakatan dengan pemilik tanah perorangan yang ada dalam areal HGB, yang juga memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik maupun Surat Keterangan Kepemilikan dari Lurah atau Camat, maka pemilik tanah perorangan tersebut harus ikut digugat.

Hal. 39 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu karena Tergugat merupakan persekutuan yang bukan berbadan hukum, maka yang digugat seharusnya persero secara perseorangan, bukan ditujukan kepada persekutuannya yaitu CV. Tri Karya Abadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Kemayan Bintang tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. KEMAYAN BINTAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 27 Maret 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum.**, dan **H. Suwardi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum.

ttd./ H. Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1 Meterai Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Eko Budi Supriyanto, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Redaksi Rp. 5.000,-
3 Administrasi kasasi ... Rp.489.000,-
Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 41 dari 35 hal. Put. No. 2619 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)